

## **Pemahaman Syariah dan Aplikasinya dengan Kenyataan Real di Indonesia**

Alfiandi Zikra<sup>1</sup>, Dhiauddin Tanjung<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara  
alfiandizikra@ummah.ac.id

### **Abstract**

This study aims to explain the understanding of sharia and the impact of misunderstandings in understanding sharia in Indonesia. This study includes a qualitative study model with data collection techniques based on reference sources in the library and scientific references relevant to this title. Sharia is a basic legal norm that has been established by Allah which must be followed by Muslims based on faith related to morality, both related to their relationship with Allah and with fellow human beings. Sharia is actually the comprehensive teachings of the Islamic religion itself which contains provisions and rules of law and ethics which are all beneficial for the happiness of life in the world and the hereafter, but in practice the views of many people towards the term sharia are quite diverse and even some of them are quite implied if Leaving history to record at least three views that are misguided in understanding sharia so that it will keep Muslims away from where the true beauty of sharia freedom is: 1) The mistake of assuming that sharia is a variety of cutting hands and the like, 2) Assuming that sharia is only related to worship only 3) Shari'a sentences are only limited to symbols of the sacred and consider this to be quite noble.

**Keywords:** Sharia, Islamic Law, Renewal

### **Abstrak**

Kajian ini bertujuan untuk menerangkan pemahaman tentang syariah dan dampak kekeliruan dalam memahami syariah di Indonesia. Kajian ini termasuk model kajian kualitatif dengan teknik pengumpulan data di dasarkan pada sumber-sumber rujukan di perpustakaan dan referensi-referensi ilmiah yang relevan dengan judul ini. Syariah merupakan norma hukum dasar yang telah ditetapkan oleh Allah yang wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik yang berkaitan dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Syariah sejatinya adalah ajaran yang menyeluruh dari agama islam itu sendiri yang berisikan ketentuan dan aturan hukum dan etika yang semuanya bermanfaat bagi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, namun dalam praktek lapangan pandangan banyak orang terhadap istilah syariah ternyata cukup beragam bahkan beberapa diantaranya terbilang cukup mengkhawatirkan jika dibiarkan setidaknya sejarah mencatat ada tiga pandangan yang salah kaprah dalam memahami syariah sehingga akan menjadi menjauhkan kaum muslimin dari mana keindahan yang keleluasaan syariah yang sebenarnya yaitu: 1) Kesalahan menganggap bahwa syariah itu adalah ragam potong tangan dan yang semacamnya, 2) Menganggap bahwa syariat hanya berhubungan dengan ibadah saja 3) Menjalankan syariat hanya sebatas simbol semata dan menganggap hal tersebut sudah cukup mulia.

**Kata Kunci:** Syariah, Hukum Islam, Pembaharuan.

Copyright (c) 2023 Alfiandi Zikra, Dhiauddin Tanjung

Corresponding author: Alfiandi Zikra

Email Address: [alfiandizikra@ummah.ac.id](mailto:alfiandizikra@ummah.ac.id) (, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara)

Received 06 January 2023, Accepted 16 January 2023, Published 17 January 2023

## **PENDAHULUAN**

Pengertian Syariat Islam Kata syariat dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak lima kali. Di antaranya dalam QS. Al-Syura:21, QS. Al-Ma'idah:48, QS. Al- Jatsiyah:18. Ayat terakhir inilah yang terpenting dan seringkali di jadikan salah satu konsep kunci dalam Islam. Adapun syariat secara bahasa berarti jalan menuju sumber air yang tidak pernah kering. Pada aras yang sama Syariat juga dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan (Dr. Thohir Luth, 2014).

Sedangkan syariat menurut arti istilah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, baik sesama muslim maupun non muslim, alam dan seluruh kehidupan. Apabila kata syariat yang artinya berjalan menuju sumber air, disatukan dengan kata Islam secara bahasa artinya selamat, damai, sejahtera. Lalu disatukan dalam kalimat Syari'ah Islam maka itu berarti jalan menuju sumber mata air sebagai pokok kehidupan yang menjanjikan atau memberikan keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan (Dr. Thohir Luth, 2014).

Imam Ibnu Atsir Al-Jazari menitik beratkan definisi Syara' dan syariat kepada agama yang Allah syariatkan atas hamba-hamba-Nya, yaitu agama yang Allah tetapkan bagi mereka dan Allah wajibkan atas diri mereka. Sedangkan Dr. Umar bin Sulaiman Al-Asyqar mengungkapkan definisi yang lebih rinci bahwa syariat adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan di dalam kitab-Nya atau datang kepada kita melalui jalan rasul-Nya di dalam sunnah beliau, tidak ada bedanya apakah hukum-hukum tersebut dalam bidang akidah, amal, ataupun akhlak." Keluasan cakupan definisi syariat yang menjangkau seluruh aktivitas manusia (akidah, moral, ibadah, pekerjaan, politik, hukum, kekuasaan, dan warisan atau pemberian) ini mengindikasikan bahwa syariat itu adalah sempurna dan dengan sumber yang sudah jelas-jelas valid; firman Allah 'azza wajalla dan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Hukum-hukum yang disyariatkan Allah 'azza wajalla adalah sebagai syariat dari segi sumber, deskripsi, dan kelurusannya, dan disebut ad-Diin dari segi kepada siapa ketundukan dan peribadatan ditujukan, dan disebut al-Millah dari segi perintah pelaksanaannya bagi manusia. Sebagian ulama menggunakan istilah syariat secara lebih khusus yang hanya mencakup makna sebagian saja dari hukum-hukum syar'i karena sebab dan kebutuhan tertentu. Ada ulama yang menggunakan istilah syariat untuk dihadapkan dengan istilah akidah (al-Aqidah) sehingga dalam konteks tersebut definisi syariat bergeser sedikit menjadi hukum-hukum fisik (al-Ahkam al-'Amaliyah) dan definisi akidah menjadi persoalan-persoalan keyakinan (al-I'tiqad) dan iman (al-Iman).

Syariat Islam selalu mengajarkan kemuliaan dan menganjurkannya kepada seluruh umatnya. Bukan hanya mengajarkan dan menganjurkan kemuliaan, Islam juga melarang semua umatnya dari segala bentuk kehinaan dan segala hal yang dapat menimbulkan kehinaan. Ketentuan syariat ini berlaku dalam segala aspek kehidupan manusia, dimulai dari urusan manusia paling besar, yaitu urusan akidah (ideologi) yang menjadi harga diri dan standar hidup, hingga urusan paling kecil (Muhammad Arifin bin Badri 2015). Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Allah memberikan inspirasi (ilhām) kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan (Muhammad Yusuf Qardhawi, 1980).

Dalam menjawab berbagai persoalan atau masalah baru di masyarakat yang sangat memerlukan ketetapan hukumnya, Al-Qur'an dan Hadist seakan tidak mampu menghadapinya, sehubungan dengan telah terhentinya wahyu dan wafatnya Nabi Muhammad SAW yang berperan sebagai mediator antara wahyu dengan realitas yang hidup pada masa itu. Pembaharuan hukum Islam adalah solusi yang harus ditawarkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Hal ini, sesuai dengan ungkapan Abu Yazid bahwa

teks wahyu (Al-Qur'an dan Hadist) dalam persoalan sosial kemasyarakatan amat terbatas jumlahnya dibanding jumlah peristiwa hukum yang terus bergerak dinamis sepanjang masa. Dengan demikian, mengandalkan teks wahyu semata tidaklah cukup memadai dalam menyikapi persoalan kemanusiaan sehari-hari (Abu Yasid, Nalar, and Wahyu, 2007).

Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal dari Allah SWT, bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya (Abdul Manan, 2006). Kajian ini bertujuan untuk menerangkan pemahaman tentang syariah dan dampak kekeliruan dalam memahami syariah di Indonesia.

## **METODE**

Kajian ini termasuk model kajian kualitatif dengan teknik pengumpulan data di dasarkan pada sumber-sumber rujukan di perpustakaan dan referensi-referensi ilmiah diantaranya karya Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Karya Abu Yasid, Nalar, and Wahyu, *Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'ah, Selanjutnya Disebut Nalar* Jakarta: Erlangga, 200. Karya Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1995. dan karya Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Dampak kekeliruan memahami syariah***

Syariah sejatinya adalah ajaran yang menyeluruh dari agama islam itu sendiri yang berisikan ketentuan dan aturan hukum dan etika yang semuanya bermanfaat bagi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, namun dalam praktek lapangan pandangan banyak orang terhadap istilah syariah ternyata cukup beragam bahkan beberapa diantaranya terbilang cukup mengkhawatirkan jika dibiarkan setidaknnya sejarah mencatat ada tiga pandangan yang salah kaprah dalam memahami syariah sehingga akan menjadi menjauhkan kaum muslimin dari mana keindahan yang keleluasaan syariah yang sebenarnya

1. Kesalahan menganggap bahwa syariah itu adalah ragam potong tangan dan yang semacamnya

Pandangan yang ini adalah pandangan yang salah yang paling banyak dimunculkan di barat dan diterima mentah-mentah oleh golongan yang tidak faham islam, sehingga melahirkan sikap islam fobia takut dan khawatir terhadap ajaran islam sebagaimana hadits sebutkan diawal bahwa syariat adalah keseluruhan ajaran islam bukan semata-mata tentang pelaksanaan hukum pidana islam. Potong tangan adalah salah satu sisi dalam hukum pidana islam yang secara kuantitas jumlah ayat dan hadits sangat sedikit disebutkan artinya salah jika yang yang disebutkan syariah hanyalah semata-mata penegakan hukum pidana islam syariat adalah kumpulan ajaran islam yang memiliki seluruh bidang

kehidupan karena menegakkan syariat itu tidak di identik dengan hukum kerajaan dan potong tangan namun juga menyebabkan akhlak dan perannya islam dalam kehidupan.

## 2. Menganggap bahwa syariat hanya berhubungan dengan ibadah saja

Kesalahan kedua yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah ketika seorang memandang bahwa menjalankan syariat hanya terbatas pada sisi sisi ibadah saja maka ia akan begitu semangat menjalankan semua perintah ibadah yang termaksud dalam al-qur'an dan sunnah dengan sukarela atas nama menjalankan syariat namun sayangnya ia tidak melihat keharusan menjalankan syariah ketika sedang melakukan pekerjaan transaksi atau dalam mengelola organisasi dia negara asalnya dan keyakinan yang salah tersebut maka akan mudah kita dapati seorang koruptor yang rajin bolak-balik bahkan umroh ke mekah dan penuh ke kesukaan dan linang air mata, ada muslim yang menjadi aktivis dakwah tetapi bekerja di bidang atau bagian yang tidak perlu erat dengan nilai syariah maka meluruskan pemahaman menjadi sebuah hal yang tidak bisa ditawarkan lagi bahkan syariat mencakup banyak sisi kehidupan kita tanpa terkecuali bukan semata ibadah saja ke sana.

## 3. Menjalankan syariat hanya sebatas simbol semata dan menganggap hal tersebut sudah cukup mulia

Bahasa yang paling sederhana dalam hal ini adalah menjadi sehariian sebagai label dan cover semata-mata. Ada kepentingan lain yang menyeruap begitu hebat di balik penggunaan lebel syariah salah satunya adalah kepentingan ekonomi dia dipungkiri lagi bahwa dimana label dan komposisi warna menjadi sangat memikat dan menarik banyak orang bahkan juga meningkatkan sebuah produk jika di dalam produk tersebut tidak kita temukan nilai-nilai ciri apakah pemanfaatan syariah sebagai branding akan mudah kita deteksi ambillah siapa saja satu contoh ramadhan menjelang nanti akan banyak acara tambahan di televisi namun jika kita telusuri satu demi satu dari banyak buku bungkusnya saja daripada visi dan misi sesungguhnya sinetron adalah salah satu yang sudah ada namun dengan ketiknya kembar aksesoris aksesoris jilbab dan kopiah menjadi salah satu senetron syariah.

### ***Perbedaan syariah dan usul fiqh***

Hukum merupakan suatu aturan yang sifatnya mengikat. Di dalam khazanah Islam terdapat istilah hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang ada dalam agama Islam. Hukum Islam biasa disebut dengan syari'ah. Tentunya bagi umat muslim sudah familiar dengan istilah syari'ah, karena memang pada saat ini banyak lembaga-lembaga yang mengikut sertakan kata syari'ah pada nama lembaganya seperti bank syariah, pegadaian syariah dan masih banyak lagi.

Kata syari'ah berasal dari kata syara'a yang artinya menjelaskan. Dilihat dari segi ilmu hukum syari'ah berarti norma hukum dasar yang telah ditetapkan oleh Allah yang wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik yang berkaitan dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

Norma hukum dasar tersebut secara rinci dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu syari'at ini terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam kitab-kitab hadist. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa syari'ah merupakan wahyu Allah (Al-Qur'an) dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW.

Dalam menjalankan kehidupan di dunia ini khususnya kita sebagai umat muslim hendaknya hidup dengan selalu memperhatikan dan sesuai syari'at Islam yang telah ditentukan. Apabila keluar dari syari'at, maka kehidupan yang dijalani terasa sia-sia. Di samping syari'ah, terdapat pula istilah *Fiqh*. *Fiqh* secara bahasa berarti al-fahm yang artinya pemahaman. Secara istilah *fiqh* merupakan pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang dan digunakan untuk mengatur amal perbuatan dan bukan digunakan sebagai landasan dalam masalah akidah. Secara singkat *fiqh* berarti produk hukum yang dihasilkan, di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran para ulama mazhab.

Ilmu *fiqh* mengatur hukum-hukum syariat. Terdapat beberapa topik pembahasan yang dibahas dalam ilmu *fiqh* seperti tata cara ibadah, yang disebut dengan *fiqh* ibadah. *Fiqh* yang mengatur tata cara jual beli dan transaksi akad disebut sebagai *fiqh* muamalah. Selain itu, terdapat pula istilah ushul *fiqh*. Ushul *fiqh* merupakan asal-usul *fiqh*. Secara istilah ushul *fiqh* merupakan ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat islam dari sumbernya. Secara singkat dapat dikatakan bahwasannya ushul *fiqh* ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh para ulama mazhab secara sungguh-sungguh dalam menghasilkan produk hukum yang dinamakan dengan *fiqh*.

Hubungan antara syariah dengan *fiqh* diibaratkan syariah itu sebagai bahan atau dasar dalam menghasilkan *fiqh*. Sedangkan ushul *fiqh* merupakan suatu alat atau cara untuk menghasilkan produk *fiqh* tersebut. Artinya ketiganya saling berkaitan. Secara proses pembentukan, ushul *fiqh* tentunya yang lebih dulu daripada *fiqh*. Namun apabila dilihat dari sisi mana yang lebih dulu dipelajari, maka jawabannya yaitu *fiqh* dulu, baru ushul *fiqh*. Mengapa demikian? Sebagai orang Islam sudah seharusnya kita mengetahui dan memahami *fiqh* karena setiap aktivitas yang dilakukan selalu berkaitan dengan *fiqh*. Tidak mungkin seseorang akan belajar ushul *fiqh*, tanpa belajar *fiqh* terlebih dahulu.

Terdapat beberapa perbedaan antara syariah dengan *fiqh*. Perbedaan tersebut di antaranya yaitu syariah terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan *fiqh* merupakan pemahaman manusia yang memenuhi syarat-syarat berijtihad tentang syariat. Selanjutnya, syariah bersifat fundamental dan memiliki ruang lingkup yang luas. Sedangkan *fiqh* bersifat instrumental dan ruang lingkungannya lebih terbatas. Syari'ah merupakan ketentuan dari Allah dan Rasulullah. Sedangkan *fiqh* berasal dari pemikiran dan pemahaman manusia terhadap syari'ah.

Adapun tujuan dari syariah, *fiqh* dan ushul *fiqh* di antaranya yakni syariah bertujuan untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai ajaran dan ketentuan Allah lebih tinggi dibandingkan pemikiran manusia, bertujuan untuk mempersatukan pandangan hidup dan perbuatan manusia, serta untuk kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Di samping itu tujuan *fiqh* adalah untuk menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia, untuk mencari kebiasaan faham dan pengertian dari agama Islam, mempelajari hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan manusia, dan menuntun manusia menuju kebaikan.

Ushul *fiqh* bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar dalam berdalil yang dapat membedakan mana dalil yang benar dan yang palsu. Dengannya kita mengetahui cara berdalil yang

benar, sebab pada zaman sekarang ini banyak yang berdalil dengan cara yang salah. Dengan belajar ushul *fiqh* kita dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan pendapat di antara para ulama dan juga apa alasan mereka berselisih.

### **Mazhab Mazhab Fiqh**

Mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui atau dilewati. Ulama Islam berpendapat mazhab sebagai metode yang dipakai setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang menjalaninya dan menjadikannya sebagai pedoman.

Pada dasarnya, mazhab timbul karena perbedaan dalam memahami Al-Qur'an dan Sunah yang tidak bersifat absolut. Sejatinya, mazhab atau aliran tersebut hanya berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat yang tak jelas artinya. Sedangkan, dasar ajaran Islam pada setiap mazhab-mazhab itu tak berbeda. Sehingga, perbedaan yang ada dalam setiap mazhab itu masih dapat diterima sebagai sesuatu yang benar dan tak keluar dari Islam. Terkadang, perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab lainnya cukup besar dan bahkan bertentangan.

Mazhab *Fiqh* merupakan aliran pemikiran tentang hukum Islam yang penetapannya merujuk pada Al-Qur'an dan al-Hadis.

Beberapa fukaha yang pemikirannya mendapatkan apresiasi dari umat Islam dalam perkembangan selanjutnya menjadi aliran Mazhab antara lain :

#### 1. Abu Hanifah, Al-Nu'man bin Tsabit

Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah al-Imam al-A'zham Abu Hanifah, al-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha Al-kufi. Beliau adalah keturunan orang persia yang merdeka. Dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal pada tahun 150 H. Beliau hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Beliau adalah generasi *atba' al-tabi'in*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Beliau termasuk kalangan *tabi'in*. Beliau pernah bertemu dengan sahabat Annas Bin Malik dan meriwayatkan hadis darinya (Wahbah Az-Zuhaili 2011).

Imam Abu Hanifah adalah Imam *ahlu al-ra'yu* dan ahli *fiqh* Iraq, juga pendiri mazhab Hanafi. Abu Hanifah pernah menjadi pedagang kain di Kkufah. Imam Abu Hanifah menuntut ilmu hadits dan *fiqh* dari ulama-ulama yang terkenal. Imam Abu Hanifah belajar ilmu *fiqh* selama 18 tahun kepada Hammad Bin Abi Sulaiman yang mendapat didikan (murid) dari Ibrahim Al-Nakh'i. Imam Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Beliau menggunakan *qiyas* dan *istihsan* secara meluas. Dasar mazhabnya ialah *Al-Kitab, Al-Sunnah, Ijma, qiyas* dan *istihsan*. Imam Abu Hanifah telah menghasilkan sebuah kitab dalam bidang ilmu *kalam*, yaitu *Al-Fiqh Al-Akbar*. Dan Imam Abu Hanifah juga mempunyai *Al-Musnad* dalam bidang hadis, tidak ada penulisan beliau dalam bidang ilmu *fiqh* (Wahbah Az-Zuhaili 2011).

#### 2. Imam Malik Bin Anas

Nama lengkap Imam Malik adalah Imam Malik Bin Anas Bin Abu Amir Al-Asbahi. Beliau adalah tokoh dalam bidang *fiqh* dan *hadits* di *darul hijrah* (Madinah) setelah zaman *tabi'in*. Beliau dilahirkan pada zaman al-Walid bin Abdul Malik dan meninggal di Madinah pada zaman pemerintahan

al-Rasyid. Beliau tidak pernah ke luar daerah meninggalkan madinah. Sama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik hidup di dua zaman pemerintahan, yaitu pemerintahan bani Umayyah dan bani Ababsiyah. (Wahbah Az-Zuhaili 2011).

Imam Malik Menuntut ilmu kepada ulama-ulama Madinah. Di antara mereka ialah Abdul Rahman bin Hurmuz. Imam Malik lama berguru kepada Abdul Rahman. Imam Malik juga menerima hadisdari para ulama hadis seperti Nafi` Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Al-Zuhri. Gurunya dalam bidang *fiqh* ialah Rabi`ah bin Abdul Rahman (Wahbah Az-Zuhaili 2011).

Imam Malik adalah Imam dalam ilmu hadis dan *fiqhi*, kitab beliau *al-Muwaththa'* adalah sebuah kitab besar dalam hadits dan *fiqh*. beliau membangun mazhabnya berdasarkan dua puluh dasar. Lima dari Al-Qur`an dan lima dari *al-Sunnah*, yaitu *nash al-Kitab*, jelasnya yakni umumnya, *mafhum al-Mukhalafah*, *mafhumnya mafhum al-Muwâqah*, *tanbihnya* yakni peringatan Al-Qur`an terhadap *'illah*. Yang lain ialah *ijama'*, *qiyas*, *amal ahli madinah*, *Qaul al-Sahabi*, *istihsan*, *sadd al-Dzarai'*, menjaga *khilaf*, *istishab*, *mashalih mursalah*, dan *syar' man qablana*. Imam Malik terkenal dengan sikapnya yang berpegang kuat kepada *Al-Sunnah*, amalan *ahli madinah*, *al-Mursalah*, pendapat sahabat jika sah *sanadnya* dan *istihsan*. (Wahbah Az-Zuhaili 2011).

### 3. Imam Syafi`i

Nama lengkap Imam Syafi`i adalah Al-Imam Abu Abdullah, Muhammad Bin Idris Al-Qurasyi Al-Hasyim Al-Muththalibi Ibnu Al-Abbas bin Utsman bin Syafi`i. Silsilahnya bertemu dengan datuk Rasulullah SAW, yaaitu Abdu Manaf. Beliau dilahirkan di Ghazzah palestina pada tahun 150 H. Yaitu pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi`i wafat di mesir pada tahun 204 H (Wahbah Az-Zuhaili 2011). Setelah kematian ayahnya pada masa beliau berumur 2 tahun, ibunya membawa Imam al-Syafi`i ke mekah, yang merupakan kampung halaman asal keluarganya. Imam al-Syafi`i diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Beliau telah menghafal Al-Qur`an semasa kecil. Beliau pernah tinggal bersama kabilah Hudzail di al-Badiyah, satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Imam Syafi`i banyak mempelajari dan menghafal syair mereka. Imam Syafi`i merupakan tokoh bahasa dan sastra Arab(Wahbah Az-Zuhaili 2011).

Imam Syafi`i belajar di Mekah kepada *muftinya*, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji hingga Imam Syafi`i mendapat izin untuk memberikan fatwa. Pada masa itu beliau berumur kira-kira 15 tahun. Setelah itu beliau pergi ke Madinah. Di sana beliau menjadi murid Imam Malik Bin Anas. Imam Malik belajar dan menghafal *al-Muwaththa'* hanya dalam masa sembilan malam saja. Beliau juga meriwayatkan *hadits* dari Sufyan bin Uyainah, Fudhail bin Iyadh, dan Pamannya Muhammad bin Syafi`i serta lain-lain (Wahbah Az-Zuhaili 2011).

Imam Syafi`i pergi ke Yaman, kemudian ke Baghdad pada tahun 182 H dan ke Baghdad kedua kalinya pada tahun 190 H. Beliau telah mempelajari kitab *fuqaha* Iraq dari Muhammad Ibnu al-Hassan. Beliau juga mengadakan perbincangan dan pertukaran pendapat dengan Muhammad Ibnu al-Hassan(Wahbah Az-Zuhaili 2011).

Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan Imam Syafi'i ketika di Mekah pada tahun 187 H dan di Baghdad pada tahun 195 H. Beliau belajar ilmu *fiqh* dan *ushul fiqh* serta ilmu *nasikh* dan *mansukh* al-Quran dari Imam Syafi'i. Di Baghdad, Imam Syafi'i telah mengarang kitabnya bernama *al-Hujjah* yang mengandung mazhabnya yang *qadim*. Setelah itu, beliau berpindah ke Mesir pada tahun 200 H. Dan di Mesir lahir mazhab *jadidnya*. Beliau wafat di Mesir dalam keadaan *syahid* karena ilmu pada akhir bulan *Rajab*, hari Jumat tahun 204 H. Beliau dimakamkan di al-Qarafah setelah Asar pada hari yang sama (Wahbah Az-Zuhaili 2011).

Diantara hasil karyanya ialah *al-Risalah* yang merupakan penulisan pertama dalam bidang ilmu *ushul fiqh* dan kitab *al-Umm* di bidang *fiqh* berdasarkan mazhab *jadidnya*. Imam Syafi'i adalah seorang *mujtahid* mutlak. Beliau adalah Imam di bidang *Fiqh*, *hadits*, dan *ushul*. Beliau telah berhasil menggabungkan ilmu *fiqh* ulama Hijaz dengan ulama Iraq (Wahbah Az-Zuhaili 2011).

Sumber mazhab Imam Syafi'i adalah Al-Qur'an dan *al-Sunnah*, *ijma*, *qiyas*. Beliau tidak mengambil pendapat sahabat sebagai sumber mazhabnya, karena ia merupakan *ijtihad* yang ada kemungkinan salah. Beliau juga tidak menggunakan *istihsan* yang diterima oleh golongan Hanafi dan Maliki. Beliau juga menolak *masalih mursalah* dan tidak setuju menjadikan *'amal ahl al-Madinah* (perbuatan penduduk Madinah) sebagai *hujjah*. Ahli Baghdad telah menyifatkan Imam Syafi'i sebagai *Nashir Sunnah* (penyokong *al-Sunnah*) (Wahbah Az-Zuhaili 2011).

#### 4. Imam Hambal

Nama lengkap Imam Hambal adalah Imam Abu Abdullah, Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al-Zuhaili al-Syaibani, dilahirkan dan dibesarkan di Baghdad. Wafat di Baghdad pada bulan *Rabi'ul Awwal*. Beliau telah mengembara untuk menuntut ilmu di beberapa kota seperti Kufah, Bashrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam, dan Jazirah (Wahbah Az-Zuhaili 2011). Imam Hambal belajar *fiqh* kepada Imam al-Syafi'i semasa beliau ada di Baghdad. Akhirnya Imam Hambal menjadi seorang *mujtahid mustaqil*. Jumlah gurunya melebihi 100 orang. Imam Hambal berusaha mengumpulkan *al-Sunnah* dan menghafalnya, hingga beliau dikenal sebagai Imam *al-Muhadditsun* pada zamannya.

Imam Hambal telah menerima banyak cobaan dan ujian. Beliau telah dipukul dan dikurung karena fitnah mengenai pendapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk pada zaman *al-Ma'mum*, *al-Mu'tashim*, dan *al-Watsiq* (Wahbah Az-Zuhaili 2011). Dasar mazhab Imam Hambal adalah *ijtihad* hampir sama dengan prinsip mazhab Imam Syafi'i. Hal ini dikarenakan beliau dididik oleh Imam Syafi'i. Beliau menerima Al-Qur'an, Al-Sunnah, fatwa sahabat, *ijma*, *qiyas*, *istishab*, *mashalih mursalah*, dan *dzara'i* (Wahbah Az-Zuhaili 2011). Imam Hambal tidak mengarang kitab *fiqh*, sehingga sahabatnya mengumpulkan pendapat mazhabnya berdasarkan perkataan, perbuatan, jawaban-jawaban Imam Hambal dan sebagainya. Imam Hambal telah menghasilkan *al-Musnad* dalam hadis, yang mengandung lebih daripada 40.000 hadits. Beliau mempunyai kekuatan hadis yang sangat kuat. Beliau mengamalkan *hadist mursal* (hadis yang dalam *sanadnya*, *rawi shahbinya* tidak ada). Dan hadits *dha'if*



yang boleh meningkat ke derajat hadishasan, tetapi beliau tidak menggunakan hadisbatil dan mungkar. Beliau juga mengutamakan hadis *mursal* dan *dha'if* daripada *qiyas* (Wahbah Az-Zuhaili 2011).

### ***Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia***

Secara keseluruhan, pembaruan hukum Islam di Indonesia, berjalan agak perlahan dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, terutama di negara timur tengah, Afrika Utara, India dan Pakistan (Thahir Mahmood, 1972). Jika Indonesia melakukan pembaruan hukum Islam pada dekade 70- an, dengan kewujudan undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka di Jordania telah menetapkan law of family right tahun 1951, Syria melahirkan Syria of personal status tahun 1953, Maghribi melahirkan family of maroco tahun 1957, Pakistan melahirkan family of Pakistan tahun 1955, Iraq tahun 1955 mewujudkan law of personal status of iraq, Tunisia melahirkan tunisian code of personal status tahun 1957, dan Sudan telah melahirkan sudan family law tahun 1960. (Thahir Mahmood, 1972).

Meskipun menjadi negara yang lambat dalam melakukan pembaruan hukum Islam, namun kewujudan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwaqafan tanah milik, dan kewujudan kompilasi hukum Islam Indonesia tahun 1991 merupakan dinamika pembaruan pemikiran hukum Islam yang harus disyukuri. Sebagai produk pemikiran hukum Islam, yang merupakan hasil daripada kerja sama antara lembaga eksekutif (ulil-amri) dan lembaga legislatif (ahl al-hall wa al-'aqd ), maka ia harus dipatuhi, baik secara normatif maupun historis. Sesungguhnya di Indonesia, studi tentang pembaharuan hukum Islam telah dilakukan secara kontinyu oleh para cendekiawan muslim, terutama mengenai materi undang-undang keluarga dan institusi peradilan Islam. Pada umumnya kajian mengenai institusi peradilan Islam berhubungan dengan soal perhatian, dan pertanyaan bagaimana, serta cara pengadilan-pengadilan Islam dapat bertahan, bahkan dapat menjadi lebih kuat kedudukannya di negara Indonesia. Islamic courts in Indonesia, Astudyng the political bases of legal institutions oleh daniel S. Lev, adalah diantara karya yang cukup baik dalam membahas masalah ini. Buku “peranan peradilan agama Islam dalam pembinaan hukum nasional” oleh Baqir Manan, juga dapat dirujuk dalam persoalan ini (Bagir Manan, 1991).

Kajian tentang undang-undang keluarga, perhatian banyak ditujukan kepada persoalan-persoalan perkawinan dan kewarisan, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat daerah- daerah tertentu, yang tidak sesuai bahkan berseberangan dengan hukum Islam. Salah seorang penulis Indonesia yang paling banyak menghasilkan karya tentang hukum dan masyarakat Islam adalah Hazairin, pengajar dan pakar hukum Islam di universitas Indonesia. Melalui karya- karyanya ia dengan penuh antusias mengutamakan hukum Islam daripada hukum adat, sikapnya tanpak kontras dengan sejumlah pakar hukum Belanda yang lebih cenderung memilih hukum adat daripada hukum Islam seperti Snouck Hurgronje, Vollenhoven, dan ter Haar, dan anak didiknya di Indonesia, Supomo. Untuk kajian ini dapat dilihat, misalnya dalam buku “hukum kewarisan bilateral menurut al-quran dan hadist karya Hazairin, yang menyatakan bahwa dalam adat jawa, laki-laki dan perempuan menerima bagian warisan yang

sama banyaknya, dan di Sumatera Barat, perempuan malah menerima lebih banyak dari laki-laki, sedangkan menurut Islam laki-laki meski menerima bagian dua kali lebih besar dari pada perempuan (Hazairin, 1982).

Atas berbagai perbedaan tersebut banyak pihak yang menyarankan agar dilakukan reaktualisasi ajaran Islam agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebenarnya semenjak tahun 1970 usaha untuk menempatkan hukum Islam sebagai sub- sistem hukum nasional telah dilakukan, yakni dengan lahirnya undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pada tahun 1974, melalui undang-undang perkawinan, sebagian upaya tersebut mulai terlihat meskipun keputusan pengadilan agama tetap harus mendapat pengesahan dari pengadilan sipil. Pada tahun 1989, setelah melalui usaha dan perjuangan yang panjang, akhirnya lahir undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Meskipun di dalamnya lebih banyak memuat hal-hal teknis beracara di Pengadilan Agama, namun didalamnya masih terdapat pilihan atau alternatif bagi subjek hukum. Misalnya dalam soal warisan, pihak terdakwa dapat memilih untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Sipil (Ahmad Rofiq, 1995).

Namun demikian, menurut kajian Mahadi, perkembangan dan kemajuan tentang pemikiran tentang hukum Islam di Indonesia baru terjadi sejak dikeluarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan. Mahadi menyatakan, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka berakhirlah teori *receptie* “teori iblis” yang diberlakukan pada masa sebelumnya. Untuk menguatkan pendapat ini, Mahadi mengutip pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” (Mahadi, Hukum Waris Bagi Umat Islam, 1980).

Dengan demikian, hukum Islam menjadi sumber hukum langsung tanpa harus melalui hukum adat dalam menilai apakah suatu perkawinan itu sah atau tidak. Jadi secara yuridis formal, hukum Islam telah berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat Islam Indonesia. Walau bagaimanapun, pemikiran hukum Islam dalam masalah perkawinan berkembang begitu menarik pada masa pra undang-undang perkawinan dan pada masa sesudahnya. Undang- undang perkawinan adalah sebuah peraturan yang harus berjalan dikalangan masyarakat Indonesia, termasuk untuk umat Islam yang selama ini terikat dengan *fiqh munakahat*. Amir Syarifuddin, seorang pakar hukum Islam Indonesia, menyatakan bahwa undang-undang perkawinan dalam beberapa pasalnya berbeda dengan apa yang termuat di dalam *fiqh munakahat* menurut paham mazhab Imam Syafi’i, yang selama ini dijalankan oleh umat Islam Indonesia. Bahkan juga berbeda dengan kitab-kitab *fiqh* selalu menjadi rujukan para ulama Indonesia (Amir Syarifuddin, 1997)

Dalam hal-hal yang berbentuk peraturan yang bersifat administratif, seperti pencatatan perkawinan dan surat nikah, tidak menjadi permasalahan bagi para pakar hukum Islam Indonesia, meskipun hal itu tidak terdapat dalam kitab-kitab *fiqh*. Namun terhadap ketentuan yang berbeda dengan aturan yang terdapat dalam kitab *fiqh*, ia diperdebatkan secara luas. Amir Syarifuddin mengungkapkan beberapa perbedaan materi hukum yang terdapat dalam undang- undang perkawinan

dengan yang ada dalam kitab fiqh. Seperti, antara lain, masalah batas umur perkawinan, yang menyebutkan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ini berbeda dengan ketentuan hukum yang termuat dalam kitab-kitab fiqh yang membolehkan perkawinan dengan anak-anak tanpa ada ketentuan pembatasan umur. Undang-undang perkawinan juga membolehkan perempuan yang telah mencapai umur 21 tahun untuk menikah tanpa wali, padahal dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i dikatakan bahwa perempuan dalam hal apapun, besar, kecil gadis atau janda tidak sah kawin tanpa ada wali. Undang-undang perkawinan hanya membolehkan perkawinan poligami apabila mendapat izin dari Pengadilan Agama dan setelah memenuhi persyaratan tertentu, sedangkan dalam mazhab Syafi'i begitu juga dalam kebanyakan kitab fiqh lainnya, dibolehkan berpoligami tanpa ada izin dari siapapun dan juga tanpa persyaratan selain syarat adil dalam giliran tidur. Undang-undang perkawinan menetapkan pelaksanaan talak harus disaksikan di depan sidang pengadilan, sedangkan dalam *fiqh* kalangan ulama ahli sunnah termasuk Syafi'i dinyatakan talak sah tanpa persyaratan kesaksian, karena itu ia dapat dilakukan kapanpun.

Pendapat senada juga terungkap dalam tulisan Yahya Harahap yang mengatakan, meskipun materi-materi perkawinan itu berbeda dengan *fiqh*, namun ia dapat diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai hukum yang dapat diikuti dan dilaksanakan dengan penuh keyakinan. Hal ini disebabkan, antara lain, bahwa undang-undang perkawinan merupakan peraturan perkawinan umat Islam yang wajib dipenuhi sebagai kewajiban agama dan negara. Bahkan ia dapat dianggap sebagai *fiqh* munakahat bagi masyarakat Indonesia. Pernyataan ini berdasarkan kepada kenyataan bahwa kitab-kitab *fiqh* klasik sesuai dan relevan pada masanya sedangkan untuk masa sekarang harus dilakukan pengkajian ulang terhadap materi hukumnya dalam rangka pembaharuan hukum Islam, terutama dalam mengantisipasi perkembangan era modern. Penerimaan terhadap undang-undang perkawinan tersebut, yang berbeda dengan paham *fiqh* yang diamalkan selama ini di Indonesia, dapat dikatakan sebagai usaha pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan, dalam konteks ini, mungkin dalam bentuk penerimaan paham *fiqh* diluar paham mazhab Syafi'i, dan mengambil berbagai paham yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh*, tanpa mengambil aliran mazhab yang diikuti oleh pengarangnya. Ide pembaharuan semakin hangat diperbincangkan di berbagai institusi, seperti perguruan tinggi, organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan Persatuan Islam serta dalam berbagai lembaga dan kesempatan lainnya. Singkat kata, nyaris semua ulama Indonesia terlibat dalam membicarakan masalah pembaharuan ini. Berbagai perbincangan tersebut pada akhirnya berujung pada suatu kesimpulan bahwa, pada prinsipnya, pembaharuan hukum Islam dapat diterima selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil sharih dan qat'i, dalam Al-Qur'an dan hadist yang mutawatir. Oleh karena itu, gerakan pembaharuan hukum Islam terus dilakukan sehingga terkodifikasinya kompilasi hukum Islam Indonesia, yang menurut Amir Syarifuddin, merupakan puncak pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia (Amir Syarifuddin, 1993)

Kompilasi hukum Islam yang secara formal disahkan melalui intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 adalah merupakan refleksi dan puncak perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Pernyataan ini didasarkan pada diadakannya seminar nasional, yang dihadiri oleh para ulama *fiqh* dari organisasi-organisasi Islam, ulama *fiqh* dan institusi pendidikan tinggi, dari masyarakat umum dan bahkan dari semua lapisan ulama *fiqh* ikut sertadalam pembahasan- pembahasan itu, sehingga patut dinilai sebagai ijma' ulama Indonesia. Sebagai ijma' ulama Indonesia, kompilasi hukum Islam tersebut diharapkan dapat diajdikan sebagai pedoman bagi para hakim dan syareakat seluruhnya. Karena pada hakikatnya, secara subtansial, kompilasi tersebut dalam sepanjang sejarahnya, telah menjadi hukum positif yang berlaku dan diakui keberadaannya. Karena pada awalnya, hukum Islam yang dimaksudkan diatas, merupakan hukum dalam kitab-kitab *fiqh* yang banyak didalamnya terdapat perbedaan pendapat, dicoba diunifikasikan kedalam bentuk kompilasi. Jadi dalam konteks ini, yang terjadi sebenarnya adalah perubahan bentuknya saja, dari kitab-kitab *fiqh* menjdi terkodifikasui dan terunifikasi dalam kompilasi hukum Islam yang subtansi muatannya tidak banyak mengalami perubahan. Perbedaan atau perubahannya adalah, jika terdapat kitab-kitab *fiqh*, kaum muslimin dapat memilih menurut kecocokan orientasinya, maka terdapat kompilasi, keragaman dari kitab- kitab *fiqh* tadi dicoba diunifikasikan, agar tidak menimbulkan keragu-raguan dalam menerima ketentuan hukumnya (Ahmad Rofiq, 1995)..

Kompilasi hukum Islam indonesia disahkan melalui intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991. Kemudian ditindaklanjuti keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991, dan disebarluaskan melalui surat edaran direktur pembinaan badan peradilan agama Islam nomor 3694/EV/HK. 003/AZ/91. Oleh karena itu, kompilasi hukum Islam, yang dikatakan sebagai ijma' ulama atau kesepakatan mayoritas umat Islam Indonesia, mengikat umat Islam Indonesia untuk mempedomani dan menerimanya dengan senang hati sebagai refleksi dari kesadaran hukum mereka. Kewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang akan mendatangkan kemslahatan itu memiliki asas yang kuat. Abu al-Hasan al-Mawardi (w. 450 H), dalam kitabnya bunya al-ahkam al-sulthaniyah, mengatakan bahwa wajib bagi kita mentaati keputusan pemerintah, yaitu para pemimpin yang memerintah kita. Beliau mengemukakan argumentasi dengan mengutip hadist riwayat Hisyam ibn Urwah dari Abu Shalih dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “akan mendampingi sesudah aku kekuasaan pemerintah, maka kebaikan akan mendampingi kamu sekalian dengan kebaikan pemerintah, dan pemimpin yang nista (al-fajir) akan mendampingi kamu sekalian dengan kenistaannya. Maka dengarkanlah mereka dan taatilah dalam semua hal sepanjang sesuai dengan kebenaran, apabila mereka berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk kamu sekalian dan untuk mereka, dan jika mereka berbuat kejelekan, maka kejelekan itu untuk kamu sekalian, dan tanggung jawabnya pada mereka(Abu al-Hasan al-Mawardi).

Proses penyusunan kompilasi, telah diawali dengan mendengar serta menghimpun pendapat-pendapat para ulama, intelektual, dan tokoh masyarakat, ditambah dengan mendiskusikan khazanah keilmuan Islam lasik (kitab-kitab klasik) dengan memperhatikan nuansa perkembangan yang terjadi di Indonesia, barulah pemerintah mengintruksikannya kepada lembaga terkait dan kepada masyarakat yang memerlukannya untuk menyebarluaskan dan mempedomaninya. Jadi dari segi subtansi muatan hukumnya sejalan dengan isyarat dari sabda Rasulullah saw diatas. Dengan demikian dapat ditegakkan

bahwa para hakim dan para pihak yang berperkara dengan berlakunya kompilasi hukum Islam Indonesia, terikat dan berkewajiban untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang terkandung didalamnya. Dalam konteks tertentu, sebagai Selanjutnya, dengan melihat sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan kompilasi hukum Islam yang dianggap lengkap, mulai dari kitab-kitab *fiqh* klasik dan modern, pendapat dan pemikiran ulama Indonesia, produk pemikiran berupa fatwa dan keputusan pengadilan, dan juga hukum yang berlaku diberbagai negara muslim didunia. Diharapkan kompilasi hukum Islam tersebut aspiratif dalam menjawab tuntutan keadilan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang senantiasa dihadapkan kepada kemajuan dan perkembangan. Jadi, dapat ditegaskan bahwa umat Islam Indonesia, sejak zaman kolonialisme sampai sekarang, sesungguhnya tidak pernah berhenti berfikir dalam menghadapi setiap masalah yang timbul. Pada zaman kolonial pemikiran Islam yang hadir ditengah masyarakat terpusat pada usaha pembebasan daripada penjajahan, pencerdasan umat dan bangsa, pembersihan akidah dari syirik. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemikiran Islam terutama terpusat pada usaha mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Isu-isu politik pada masa kemerdekaan telah banyak menyedot energi umat Islam. Debat dalam usaha pembentukan negara persatuan, dan perdebatan dimajelis kontitusi tentang dasar negara, sampai konsep nasakom dan demokrasi terpimpin, sedikit banyak telah menguras energi umat Islam dan para pemimpinnya.

Pemikiran- pemikiran Islam yang lahir waktu itu mencoba menanggapi berbagai masalah yang timbul, ada yang berjangka pendek dan ada pula yang berjangka panjang . Jadi, gerakan pemikiran hukum di Indonesia pada dasarnya telah dirintis dalam waktu yang cukup lama seiring dengan keberhasilan perjuangan fisik bangsa Indonesia. Dalam perspektif historis, ketika dirumuskan dan disahkan dalam piagam Jakarta, yang kemudian termanifestasikan kedalam pembukaan undang-undang dasar 1945, adalah rentetan perjalanan sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia, untuk mengakhiri cengkeraman teori iblis *receptie* yang diwujudkan oleh pemerintah kolonial melalui politik tipu daya pihak penjajah itu.

Namun, sejak disahkan undang-undang dasar 1945, maka terhapuslah secara formal teori tersebut. Walaupun demikian, pengaruh teori *receptie* itu tidak hilang begitu saja, sehingga Indonesia merdeka dan bahkan sampai dengan pengumbalan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pertadilan agama, sisa-sisa pengaruh teori *receptie* itu masih kuat menghujam dalam pemikiran sebagian kaum muslimin Indonesia. Kenyataan ini dapat dilihat pada asas mengamandemen undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Pewaris teori *receptie* cenderung menolak atau sekurang-kurangnya berusaha untuk meminimalkan terjadinya kodifikasi hukum Islam kedalam hukum formal Indonesia. Namun berkat perjuangan daripada para pemikir Islam Indonesia, maka gerakan pembaharuan hukum Islam tersebut dapat dilakukan secara kontinyu sehingga terkodifikasinya kompilasi hukum Islam Indonesia, yang dapat dikatakan sebagai puncak daripada pembaharuan pemikiran hukum Islam Indonesia. Pernyataan

tersebut didasari pada seminar “kompilasi hukum Islam” yang diadakan di Jakarta pada Februari tahun 1988. Pada kesempatan ini hadir para ulama *fiqh* dari organisasi- organisasi Islam, dari perguruan tinggi, dan dari masyarakat umum.

Diperkirakan dalam forum ini hampir semua lapisan ulama *fiqh* ikut dalam pembahasan, sehingga rumusan hukum yang dihasilkan dari seminar tersebut dapat dinilai sebagai *ijma'* ulama Indonesia. Sebagai *ijma'* ulama Indonesia, kompilasi hukum Islam, yang secara formal disahkan melalui intruksi presiden nomor 1 tahun 1991, diharapkan dapat menjadi pedoman para hakim dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Karena pada hakikatnya, secara substansial, kompilasi tersebut dalam sepanjang sejarahnya telah menjadi hukum positif yang berlaku yang terdapat dalam berbagai kitab *fiqh* yang notabene sarat dengan perbedaan pendapat, hingga kemudian dilakukan unifikasi kedalam bentuk kompilasi.

## **KESIMPULAN**

Syariah merupakan norma hukum dasar yang telah ditetapkan oleh Allah yang wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik yang berkaitan dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Syariah sejatinya adalah ajaran yang menyeluruh dari agama islam itu sendiri yang berisikan ketentuan dan aturan hukum dan etika yang semuanya bermanfaat bagi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, namun dalam praktek lapangan pandangan banyak orang terhadap istilah syariah ternyata cukup beragam bahkan beberapa diantaranya terbilang cukup mengkhawatirkan jika dibiarkan setidaknya sejarah mencatat ada tiga pandangan yang salah kaprah dalam memahami syariah sehingga akan menjadi menjauhkan kaum muslimin dari mana keindahan yang keleluasaan syariah yang sebenarnya yaitu: 1) Kesalahan menganggap bahwa syariah itu adalah ragam potong tangan dan yang semacamnya, 2) Menganggap bahwa syariat hanya berhubungan dengan ibadah saja 3) Menjalankan syariat hanya sebatas simbol semata dan menganggap hal tersebut sudah cukup mulia.

## **REFERENSI**

- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abu al-Hasan al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Abu Yasid, Nalar, and Wahyu, Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'ah, Selanjutnya Disebut Nalar Jakarta: Erlangga, 200.
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, 1995.
- Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Bagir Manan, Peranan Peradilan Agama Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Rosda Karya, 1991.

Dr. Thohir Luth, *Syariat Islam Menjawab Persoalan Ummat Sebuah Konfigurasi Tanya Jawab Seputar Fiqih Realitas Di Indonesia*, Malang: UB Press, 2014.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1982.

Mahadi, *Hukum Waris Bagi Umat Islam* Jakarta: Proyek Peningkatan Badan Pembinaan Peradilan Agama, 1980.

Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.

Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam*. Terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.

Thahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, Bombay: N. M. Tripathi, 1972.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 1, Jakarta: Darul Fikir, 2011.